

PERLINDUNGAN TERHADAP HAK RESTITUSI KORBAN TINDAK PIDANA PENIPUAN TERKAIT DISPARITAS PENERAPAN RESTITUSI OLEH PENGADILAN

Rachmat Harijanto¹, Timbo Mangaranap Sirait²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945, Jakarta, Indonesia
rachmatkdi@gmail.com, timbosirati@gmail.com

Naskah diterima: 27 Oktober 2023; revisi: 30 November 2023; disetujui: 22 Desember 2023



Abstract

There are implementation problems due to the regulation of victim restitution, but some weaknesses can cause implementation problems. The purpose of this research is to examine money laundering restitution agreements and measures to protect and fulfill victims' restitution requests in Decision 1/PID.SUS/2023/PT.BDG. This research was conducted using the normative legal method. This research uses a legal approach based on relevant laws and regulations, a conceptual approach based on recognized legal theories and concepts, and a case study approach on cases relevant to this research. From the study results, it is concluded that there is ambiguity in the law's reimbursement regime which raises doubts about its application among law enforcement officials. This may result in victims failing or claims for damages being rejected. Moreover, in Decision No. 1/PID.SUS/2023/PT.BDG, the role of the judge and prosecutor is very important so that the defendant is willing to pay compensation. Even if the victim is reluctant to ask for restitution, the judge or prosecutor can ask the defendant to pay the victim.

Keywords: Restitution; Crime; Money laundering; Binary option

✉ Alamat korespondensi:
Universitas 17 Agustus 1945
E-mail: rachmatkdi@gmail.com

I. PENDAHULUAN

Tindak Pidana Pencucian Uang atau yang disebut juga dengan "Money Laundry" sebagai suatu tindak Pidana (Delik) memiliki karakter tersendiri dimana Delik Tersebut merupakan kejahatan yang bersifat ganda dan bukan tunggal artinya tindak pidana tersebut memiliki kejahatan awal (origin crime) dan kejahatan turutannya (hereditary crime)(Sirait & SH, 2021). Selain itu, prinsip pencucian uang adalah kejahatan untuk mengambil dan memanfaatkan (menggunakan) uang yang diperoleh dari melakukan kejahatan (kejahatan yang dituntut)(Garnasih, 2016). Dengan adanya UU TPPU maka penegak hukum memiliki payung hukum untuk dapat menelusuri lebih lanjut kejahatan awal dan mengungkap kejahatan lanjutannya. Dimana selain pelaku dari kejahatan awal dapat terungkap dan menangkap pelaku pencucian uang dari kejahatan awal dimaksud. Selain daripada itu upaya pengembalian asset menjadi tujuan pemberantasan tindak pidana uang adalah pemulihan.

Hal ini dikarenakan pelaku kejahatan awal sering kali menyembunyikan hasil kejahatannya dengan berbagai modus seperti pemindahan atau pengalihan aset, bahkan mengirim uang hasil tindak pidana ke luar negeri. Oleh karena itu Saat ini pemerintah sedang mengajukan RUU Perampasan Tindak Pidana agar tujuan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dapat dimaksimalkan dengan mengembalikan hasil kejahatan dan memberikan rasa keadilan kepada masyarakat, korban dan masyarakat.

Di masa pandemi Covid-19 2019-2021, masyarakat menghadapi masalah ekonomi akibat pandemi Covid-19. Kebijakan pemerintah dengan memberlakukan kebijakan seperti Pembatasan Sosial Masif (PSBB) hingga memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) membuat roda perekonomian mengalami perlambatan secara tiba-tiba sehingga membuat masyarakat mengalami kesulitan dalam keuangan(Labeda, 2022). Banyak perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja bahkan sampai mengalami kebangkrutan.

Keadaan ekonomi sulit saat itu dialami oleh masyarakat, membuat masyarakat mencari alternatif sumber pendapatan. Hal keadaan tersebut digunakan oleh para influencer atau Afiliator untuk mencoba menjangkau nasabah atau konsumen untuk bermain di platform yang mereka promosikan. Para affiliator ini menggunakan media elektronik seperti iklan di media sosial, membuat akun media sosial bahkan melakukan pembuatan video-video dan wawancara pada platform media sosial. Iklan dan konten yang memuat keuntungan besar yang didapatkan dengan melakukan perdagangan dalam valuta asing atau komoditi atau dikenal juga dengan trading membuat masyarakat tergiur untuk mengikuti trading tanpa memahami mekanisme dan arti dari trading itu sendiri. Dalam hal ini affiliator dapat dikatakan sebagai bagian dari strategi marketing agar masyarakat luas mengikuti jejak mereka. Masyarakat yang hanya tergiur dengan isi konten untuk menghasilkan keuntungan besar dari trading tanpa mengetahui apa itu sebenarnya trading dalam pasar valuta asing dan komoditas mengalami kerugian dalam jumlah besar.

Para affiliator ini mendapatkan keuntungannya antara 30-50% atas kekalahan para anggota atau member yang mengalami kekalahan dalam trading. Secara tidak langsung para affiliator ini dapat dikatakan membujuk masyarakat agar menjadi anggota atau member untuk melakukan trading di platformnya untuk menderita kerugian agar mereka mendapatkan keuntungan pribadi. Permainan trading ini dikemas oleh para Afiliator sebagai investasi sehingga terkesan legal dan tidak bertentangan dengan agama.

Penyebaran informasi yang tidak benar dan menyesatkan dalam transaksi elektronik, salah satunya juga terjadi dalam perkara yang dikuatkan dengan Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2022/PN.Bib Pengadilan Negeri Bale Bandung dilaksanakan dengan Putusan Nomor 1/PID Kejaksaan Tinggi Bandung. SUS/2023/PT.BDG. Terhadap perkara tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa atas nama Doni Muhammad Taufik atau Doni Salmanan telah melakukan tindak pidana penyebaran informasi bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen dalam pemasaran produk. opsi disebut QUOTEX. . Akibat perbuatan terdakwa dalam kasus ini, tercatat 142 saksi korban mengalami kerugian materiil akibat penyerahan sejumlah besar saldo, yang setelah dijumlahkan menjadi Rp24.366.695.782. Total kerugian adalah total kerugian yang dilaporkan oleh para korban digabungkan dan tidak termasuk korban lain yang tidak dilaporkan.

Pada pengadilan di tingkat banding, terjadi penambahan pemidanaan terhadap terpidana Doni Salman, yang bersalah melakukan pencucian uang akhirnya terbukti secara meyakinkan. Pencucian uang adalah konversi atau penyembunyian uang tunai atau aset kriminal yang tampaknya berasal dari sumber yang sah.(Ramdan, 2017) Adapun dalam perkara Doni Salmanan ini terdakwa pada tingkat banding oleh karena kepemilikan sejumlah aset berupa rumah, kendaraan mewah, deposito dan aset

lainnya yang berasal dari keuntungan atas perbuatannya melakukan tindak pidana penipuan dalam transaksi elektronik dengan memasarkan produk investasi ilegal, terdakwa juga dinilai telah memenuhi unsur Tindak pidana pencucian uang diatur dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Nomor 8 Tahun 2010. Gabungan delik dalam pemeriksaan kasasi membuat ancaman pidana Doni Salmanan lebih berat dari empat tahun. kurungan dan denda Rp. satu miliar rupiah).

Kendati terdapat pemberatan pidana pada pengadilan tingkat banding, namun pemidanaan terhadap Doni Salmanan tidak serta merta memenuhi rasa keadilan dan mengembalikan hak-hak ekonomi yang diderita oleh korban tipu daya yang dilakukan oleh terpidana. Penolakan terhadap permohonan restitusi dan kompensasi dari korban membuat hak-hak ekonomi korban dalam kasus Doni Salmanan menjadi tidak terpenuhi.

Restitusi Ketentuan Pasal 7A Pasal 1 Ayat 1 dan Pasal 2 Pasal 7A Pasal 13 UU No. 13 Tahun 2006 Perubahan UU No. 13 Tahun 2006 menyatakan bahwa "korban tindak pidana berhak untuk mengganti kerugiannya". terhadap harta kekayaan yang ditetapkan dengan keputusan LPSK akibat penderitaan, sebagai ganti rugi dan biaya medis dan/atau psikologis yang diakibatkan oleh tindak pidana(Undang-Undang Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, UU No. 31 Tahun 2014, TLNRI No. 5602. Pasal 7A Ayat (1) Dan Ayat (2)., 2014). Lebih lanjut dalam perkara Doni Salmanan, kendati LPSK sendiri menjadi pihak pemohon Restitusi kepada Pengadilan namun Majelis Hakim pada tingkat pertama dan banding tidak berkenan untuk mengabulkan permohonan Restitusi yang dimohonkan.

Restitusi sebagaimana sistem hukum yang berlaku di Indonesia merupakan hak korban atas tindak pidana yang tidak terlimitasi dan harus ditetapkan oleh Keputusan LPSK. Lebih lanjut dalam perkara Doni Salmanan ini penolakan Majelis Hakim terhadap permohonan Restitusi yang dimohonkan LPSK dan Perwakilan Korban melalui dakwaan Jaksa akan menjadi topik penelitian utama yang diangkat didalam penelitian ini.

Hasil dari penelitian Wancik (2020) adalah perlunya eksekutif dan legislatif melakukan revisi terhadap undang-undang perlindungan saksi dan korban serta pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, yaitu dengan memasukan hak-hak korban yang selama ini belum terakomodir, agar komponen sistem peradilan pidana (Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan dan Hakim) memiliki visi yang sama dan mengedepankan profesionalitas serta keselarasan antar komponen dalam memberikan perlindungan terhadap korban dengan berlandaskan pada asas-asas perlindungan korban serta perlunya pembaharuan hukum dengan melakukan harmonisasi antara peraturan yang ada dengan peraturan yang lain ke dalam Konsep Perlindungan Hukum yang Integratif.

Atas dasar hal tersebut penelitian ini bertujuan untuk meneliti bagaimana pengaturan Restitusi hak korban Tindak Pidana Pencucian Uang dalam pemenuhan hak-hak korban menurut sistem hukum di Indonesia, dan upaya perlindungan dan penegakan hukum terhadap hak korban dalam permohonan Restitusi yang diajukan kepada Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PT BDG.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam karya ini adalah penelitian hukum. Sedangkan penelitian hukum baku adalah penelitian hukum yang meneliti dokumen atau informasi sekunder(Benuf & Azhar, 2020). Kajian jenis ini juga melihat norma hukum dan peraturan yang berlaku untuk kasus-kasus individual(Astariyani & Hermanto, 2019).

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pendekatan konseptual berdasarkan teori dan konsep hukum yang diakui, dan pendekatan studi kasus terhadap kasus-kasus yang terkait dengan penelitian ini. Pendekatan hukum digunakan karena hukum dianggap sebagai hukum positif. Jenis penelitian ini dilakukan melalui analisis dan pemeriksaan dokumen hukum primer dan sekunder termasuk undang-undang dan keputusan. Karena penelitian ini merupakan dokumen hukum, maka dapat dikatakan bahwa penelitian ini berfokus pada membaca dan menganalisis literatur primer dan sekunder.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Restitusi hak korban Tindak Pidana Pencucian Uang dalam pemenuhan hak-hak korban menurut sistem hukum di Indonesia?

Pelaksanaan hak tersebut diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban tahun 2006. Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban mengatur sejumlah hak saksi dan korban yang

harus diperhatikan oleh pihak berwenang. saksi dan korban serta UU No 31 Tahun 2014 tentang perubahan UU No 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban.

Namun implementasi undang-undang tersebut mendapati beberapa kendala yang masih memerlukan dukungan dan kepastian hukum. Kendala dimaksud adalah terkait implementasi. Kesulitan pengajuannya terutama karena tidak semua aparat penegak hukum memahami bahwa restitusi merupakan hak yang dapat diajukan oleh semua jenis tindak pidana yang menimbulkan kerugian pada korban. Di samping itu penegak hukum yang cenderung legalistic positivistic, hanya melihat apa yang tekstual tertulis pada KUHP dan tidak melihat konteks perlindungannya (Sulistiani, 2022).

Ganti rugi adalah ganti rugi ke korban dari pelaku diatur di Pasal 1 angka 11 UU Perlindungan Saksi dan Korban. Akan tetapi pada perjanjian ganti rugi tidak dijelaskan seperti apa cara kerja tuntutan ganti kerugian, juga tidak dijelaskan jenis perkara pidana apa yang dapat diterapkan dengan mengajukan ganti rugi ini, sekalipun untuk kejahatan-kejahatan tertentu, khususnya dalam delik-delik atau kejahatan-kejahatan yang adil, penyelesaian perkara pidana yang belum selesai ganti ruginya.

Kompensasi dalam praktiknya selama ini masih sangat terbatas, meskipun dalam UU No. 31 Tahun 2014 mengubah UU No. 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, menjelaskan kalau "korban perbuatan pidana berhak mendapat ganti kerugian". Itu terjadi sebab undang-undang tidak menjelaskan lebih lanjut perbuatan apa yang dapat diajukan sebagai dasar pengajuan gugatan, sehingga hak korban atas ganti rugi menjadi tidak pasti karena kemungkinan gugatan, keberhasilan pelaksanaannya terbatas (Undang-Undang Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, UU No. 31 Tahun 2014, TLNRI No. 5602. Pasal 7A Ayat (1) Dan Ayat (2)., 2014).

Terkait dengan itu, kasus penipuan berkedok trading jual beli saham atau mata uang di binary option pada kasus Doni Salmanan pada Putusan No. 1/Pid.Sus/2023/PT BDG. Korban yang tercatat berjumlah ratusan orang dengan kerugian menurut berbagai sumber pemberitaan, kurang lebih mencapai RP. 352 miliar. Dimana hak korban atas harta bendanya itu ternyata sulit untuk didapatkan kembali melalui permohonan restitusi.

Pada kasus tersebut apabila restitusi dipahami dan disepakati sebagai sebuah hak, maka pemenuhannya harus menjadi tanggungjawab negara. Karena restitusi merupakan hak korban tindak pidana, oleh sebab itu sudah tanggungjawab negara dalam pemenuhannya, dan memfasilitasi pengajuan yang implementatif, jelas dan tidak menimbulkan multitafsir atau bahkan keragu-raguan.

Permasalahan restitusi dalam penerapannya yang telah diuraikan sebelumnya, yakni pengaturannya pada undang-undang dalam Pasal 7A ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, apakah yang dimaksud tindak pidana pada pasal tersebut adalah seluruh perbuatan yang dijelaskan KUHP berlaku hanya pada perbuatan yang diatur secara eksplisit disebutkan pada undang-undang di luar KUHP saja, kemudian pemahaman aparat penegak hukum dalam memaknai restitusi sebagai sebuah hak korban. Dalam hal ini sangat penting untuk menentukan terhadap jenis atau kualifikasi tindak pidana mana yang dapat diajukan hak restitusi oleh korban.

Perihal bagaimana menentukan suatu tindak pidana terkait adanya permintaan hak atas restitusi oleh korban, yang tidak disebutkan tegas oleh undang-undang, maka sangat penting untuk diatur syarat atau kategori tindak pidananya agar tidak menimbulkan ketidak-pastian atau menimbulkan multitafsir dalam praktiknya. Terkait hal ini, tekstual bunyi Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014, yang menyebutkan "korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi". Maka frasa "tindak pidana" pada bunyi pasal tersebut, dapat ditafsirkan seluruh perbuatan termasuk perbuatan yang diatur dalam KUHP atau sebaliknya hanya perbuatan yang disebutkan pada undang-undang khusus saja yang berhubungan dengan permohonan perlindungan saksi juga korban sebagaimana dimaksud Undang-Undang Pelindungan Saksi juga Korban. Hal ini menunjukkan bahwa isi undang-undang yang menetapkan tindak pidana sebagai dasar tuntutan ganti rugi kurang jelas, sehingga perlu pemahaman dan konsistensi dalam pelaksanaannya. Hal ini dapat dilakukan untuk tindak pidana jenis atau tingkatan tertentu atau sembarang tindak pidana, tetapi selama korban menanggung akibatnya atau menderita, atau sekalipun tidak menderita kerugian materi. Oleh sebab itu, sangatlah perlu untuk mendefinisikan istilah-istilah atau memberi batasan yang jelas tentang syarat-syarat suatu tindak pidana yang menjadi dasar suatu tuntutan yang kokoh dalam penegakan hukum.

Sehubungan dengan itu, dalam Pasal 7A ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi atau Korban dijelaskan kalau "perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan putusan LPSK". Artinya, dalam menentukan syarat-syarat suatu tindak pidana, undang-

undang memberikan hak kepada LPSK, melalui diskresi LPSK, untuk menentukan tindak pidana yang dapat dituntut oleh korban. Dengan tunduk pada ketentuan pasal ini, untuk tindak pidana yang korbannya jelas-jelas menderita kerugian ekonomi, sekalipun kejahatan itu bukan merupakan kejahatan yang ditentukan pada undang-undang terkait perlindungan saksi atau korban, korban tidak akan menderita kerugian ekonomi. kesempatan untuk mengajukan tuntutan hak atas ganti kerugian. Dengan demikian, terkait syarat dari tindak pidana yang menjadi dasar permohonan restitusi, meskipun tidak disebutkan secara tegas pada Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, sesungguhnya sangat beralasan apabila dapat diterapkan pada tindak pidana apapun sepanjang tindak pidana itu jelas-jelas memenuhi kualifikasi telah menimbulkan kerugian ekonomi pada korbannya.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan restitusi harus dipahami sebagai suatu kebutuhan dan hak korban, sehingga paling tidak terdapat dukungan aturan dan mekanisme yang pasti yang dapat diakses oleh setiap korban, terutama ketika korban sungguh-sungguh mengalami kerugian ekonomi atau kerugian secara materiel, meskipun tindak pidananya tidak diatur secara tegas dalam undang-undang yang khusus. Konsep pemidanaan yang ideal terhadap residivis terpidana mati kasus penyalahgunaan narkoba menurut tujuan pemidanaan di Indonesia

Perlindungan saksi dan korban dalam hukum positif di Indonesia telah mendapat pengaturan meskipun sifatnya masih sangat sederhana dan parsial. Hal ini dapat dilihat dalam hukum pidana materiel maupun hukum pidana formil. Terdapat kebingungan bagi korban tentang mekanisme yang akan digunakan dalam mengajukan tuntutan restitusi, dapat disebabkan karena tidak ada keselarasan dalam prosedur pengajuan hak atas restitusi itu sendiri (Apriyani, 2021).

Restitusi diajukan sebelum putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum pasti, LPSK bisa memohonkan permohonan restitusi pada pengadilan guna mengambil keputusan. Apabila korban meninggal dunia, keluarga korban yang merupakan ahli waris dapat berhak atas santunan, seperti dijelaskan di Pasal 18 Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2020 tentang Ganti Kerugian, Penggantian Biaya dan Dukungan Saksi serta korban. Peran Lembaga Perlindungan Korban dan Saksi (LPSK) dalam pendampingan korban meliputi advokasi, pendampingan dan rehabilitasi psikologis bagi orang-orang yang dilindungi. Selain itu, LPSK bisa membantu penegak hukum dalam penggunaan pertunjukan untuk salah satu sarana untuk melaksanakan hak-hak dari pada korban.

Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam mendampingi korban diantaranya memberikan advokasi, pendampingan dan rehabilitasi psikologis terhadap terlindungi. Disamping itu pula Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) juga memberikan advokasi terhadap aparat penegak hukum terkait fasilitas restitusi sebagai salah satu pemenuhan hak korban.

Jaminan ganti rugi bagi korban tindak pidana melalui perkara gabungan (Pasal 98) terus menghadapi berbagai kendala hukum dan kelembagaan (Siregar & Silaban, 2020).

Dalam hukum pidana rehabilitasi, termasuk upaya mengembalikan kondisi korban ke mekanisme umum yang digunakan dalam tindakan hukum untuk mengganti kerugian korban. kompensasi didefinisikan sebagai "tindakan berbuat baik atau menawarkan jumlah yang sama atas hilangnya kompensasi yang diberikan oleh pelaku tindak pidana terhadap korban. jika korban terluka dan pelaku diketahui, pelaku wajib membayar sejumlah uang kepada korban. kompensasi dapat mencakup kompensasi atas uang atau nilai barang yang diambil oleh pelaku, biaya, pembangun atau pihak ketiga membayar ganti rugi setelah pengadilan arbitrase diberlakukan secara permanen. Dengan kata lain, pelaku harus dinyatakan bersalah sebelum korban dapat mengklaim kerugian apa pun (Ali & Wibowo, 2018).

Kompensasi memiliki beberapa tujuan. pertama, kerusakan menyebabkan kedua korban memberikan kompensasi dan menghukum pelakunya. Kedua, kemampuan kompensator untuk menyelidiki kerusakan yang ditimbulkan pada pelaku. ketiga, ganti rugi memaksa pelaku untuk menerima kerugian yang ditimbulkan dari tindakan meminta. situasi seperti itu berarti bahwa sang pencipta secara khusus bertanggung jawab atas tindakannya. Berbeda dengan denda yang dibayarkan pelaku kepada negara, ganti rugi ganti rugi lebih intim karena pelaku membayar langsung kepada korban dan keberadaannya jelas terkait dengan bahaya nyata yang ditimbulkan oleh tindakan korban. Dalam kasus kerusakan, ada hubungan sebab akibat antara kejahatan dan bahaya yang terlibat (Lisnawati, 2020).

Kompensasi merupakan upaya untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan korban yang ditelantarkan dalam sistem peradilan pidana. padahal, kompensasi hanyalah sebagian kecil dari perlindungan hak-hak korban. kompensasi membuat pelaku bertanggung jawab atas kerugian yang

ditimbulkan pada korban. inisiatif kompensasi tidak hanya datang dari korban tetapi juga dari hakim dan jaksa. padahal, peran hakim dan jaksa sangat strategis bagi para tertuduh. meskipun korban tidak menuntut ganti rugi, hakim dan jaksa dapat meminta tergugat untuk menyetujuinya. Selanjutnya, menurut konsep Keadilan yang bertujuan memulihkan kondisi yang adil, terdakwa memiliki kewajiban moral untuk memberikan kompensasi kepada korban. tujuan utamanya adalah untuk memulihkan hubungan baik antara korban dan tergugat yang telah rusak akibat tindak pidana tergugat. tujuan utama pemulihan bukanlah balas dendam, tetapi pengobatan dan kedamaian. oleh karena itu, kompensasi mengubah sistem peradilan pidana statis menjadi peradilan pidana kemanusiaan (Bismillahi, 2023).

Ganti rugi dari pelaku kepada korban juga harus dibatasi waktunya untuk kerugian korban, meskipun kemudian harta benda pelaku disita, cukup untuk membayar ganti rugi langsung kepada korban, hukuman dapat memaksa pelaku untuk membayar ganti rugi. aturan ini berlaku jika pelaku telah membuktikan di pengadilan bahwa ia tidak memiliki harta yang cukup untuk membayar ganti rugi (Irvai, 2018).

Tindak pidana yang menuntut ganti rugi kepada korban juga mencakup semua jenis tindak pidana, selama korban mengalami luka-luka akibat tindak pidana langsung. Kompensasi harus diterapkan untuk kejahatan yang merugikan korban secara langsung. jumlah dan besaran ganti rugi yang dibayarkan pelaku kepada korban merupakan kewenangan pengadilan sesuai dengan bukti yang diberikan oleh korban atau kesepakatan antara pelaku dan korban (Sugiarto, 2012).

Perlindungan korban tindak pidana dan kepatuhan terhadap hak-hak korban tindak pidana. ketentuan perlindungan korban tindak pidana tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban. perlindungan Hak-hak ini diberikan melalui tuntutan ganti rugi, di mana korban diharapkan untuk mendapatkan kembali kebebasan haknya berdasarkan undang-undang, status sosial, kehidupan keluarga, kewarganegaraan, memulihkan pekerjaannya dan mengembalikan hartanya.

Karena ini merupakan upaya kepolisian, maka operasi rehabilitasi harus dilakukan. ini merupakan upaya yang dapat dilakukan untuk mengembalikan korban tindak pidana ke kondisi semula. sebelum kejahatan terjadi, korban kejahatan akan dapat kembali ke negara bagian sampai dia aman dari bahaya yang dia hadapi berdasarkan Pasal 7 a(1) Undang-Undang perlindungan saksi dan Korban No. 31 tahun 2014. korban tindak pidana berhak atas ganti rugi, yang dapat mengkompensasi hilangnya pendapatan atau harta benda.; Kompensasi atas penderitaan yang disebabkan langsung oleh kejahatan dan / atau biaya C. memberikan perlindungan saksi dan para korban serta menegakkan hak-hak mereka dan menerima m. untuk mengembalikan hak-hak mereka, tuntutan ganti rugi bagi para korban tindak pidana berdasarkan Pasal 7 a(3) Undang-Undang Perlindungan P31 tahun 2014 dapat dilakukan sebelum keputusan akhir pengadilan atau setelah keputusan C. kewenangan hukum berlanjut melalui Lembaga Perlindungan saksi dan Korban (LPSK)(Apriyani, 2021).

Seperti disebutkan, ganti rugi merupakan upaya untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan para korban. Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PT BDG Doni Salmanan untuk melindungi dan menegakkan hukum terhadap korban penipuan dengan kedok jual beli saham atau mata uang binary options. padahal, hakim dan jaksa memainkan peran yang sangat strategis bagi tertuduh untuk membayar iuran tersebut. Meskipun korban tidak meminta ganti rugi, hakim dan jaksa dapat meminta kesediaan tergugat, jumlah dan besaran ganti rugi yang dibayarkan pelaku kepada korban, tergantung putusan pengadilan. kompensasi pelaku kepada korban harus dibatasi waktunya. sebulan setelah keputusan akhir, pelaku harus membayar ganti rugi kepada korban pada saat itu.

IV. KESIMPULAN

Dari hasil kajian diperoleh kesimpulan, bahwa terdapat kekurang-jelasan dalam pengaturan restitusi pada undang-undang sehingga menimbulkan keragu-raguan penegak hukum dalam penerapannya. Dampak dari hal ini adalah terdapat potensi kegagalan atau penolakan dalam pengajuan permohonan restitusi oleh korban. Selanjutnya Hakim dan penuntut umum dalam putusan nomor 1/PID.SUS/2023/PT.BDG justru memiliki peran yang sangat strategis agar terdakwa bersedia membayar restitusi. Sekalipun korban tidak menuntut restitusi, hakim dan penuntut umum dapat saja meminta kesediaan terdakwa untuk membayarkannya kepada korban.

REFERENSI

- Ali, M., & Wibowo, A. (2018). Kompensasi Dan Restitusi Yang Berorientasi Pada Korban Tindak Pidana. *Yuridika*, 33(2), 260.
- Apriyani, M. N. (2021). Restitusi Sebagai Wujud Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia. *Risalah Hukum*, 1–10.
- Astariyani, N. L. G., & Hermanto, B. (2019). Paradigma Keilmuan Dalam Menyoal Eksistensi Peraturan Kebijakan Dan Peraturan Perundang-Undangan: Tafsir Putusan Mahkamah Agung. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(4), 433–447.
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20–33.
- Bismillahi, A. O. (2023). Teknis Penyelesaian Pemenuhan Hak Restitusi Dan Hak Kompensasi Terhadap Korban Tindak Pidana. *The Victim: Journal of Victimology*, 1(1), 68–86.
- Garnasih, Y. (2016). *Penegakan hukum anti pencucian uang dan permasalahannya di Indonesia*. PT RajaGrafindo Persada.
- Irvai, M. (2018). *Pelaksanaan Putusan Restitusi terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Nomor 1633/PID/B/2008/PNTK)*.
- Labeda, S. (2022). *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Tindak Pidana Korupsi Penyelewengan Dana Bantuan Sosial Covid-19*. Institut Agama Islam Negeri. Institut agama islam Negeri (IAIN Palopo).
- Lisnawati, D. (2020). Implementasi Restitusi Anak Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Tindak Pidana Di Provinsi Riau. *Jurnal Panji Keadilan: Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum*, 3(1), 25–42.
- Ramdan, A. (2017). Pengaruh putusan mahkamah konstitusi no. 77/PUU-XII/2014 terhadap pemberantasan money laundering perbandingan Indonesia dengan tiga Negara lain. *Jurnal Penelitian Hukum P-ISSN*, 1410, 5632.
- Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, UU No. 31 Tahun 2014, TLNRI No. 5602. Pasal 7A ayat (1) dan ayat (2)., Pub. L. No. 31 (2014).
- Sirait, T. M., & SH, M. H. (2021). *Hukum Pidana Khusus Dalam Teori Dan Penegakannya*. Deepublish.
- Siregar, G., & Silaban, R. (2020). *Hak-Hak Korban Dalam Penegakan Hukum Pidana*. CV, Manhaji Medan.
- Sugiarto, W. (2012). *Problematika Penerapan Restitusi Pada Tindak Pidana Perdagangan Orang Yang Diatur Dalam Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Uniniversitas Hasanuddin.
- Sulistiani, L. (2022). Problematika Hak Restitusi Korban Pada Tindak Pidana Yang Diatur Kuhp Dan Di Luar KUHP. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 7(1), 81–101.
- Wancik, W. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Indonesia dan Malaysia. *Wajah Hukum*, 4(2), 261–275.